

**PENGARUH PERILAKU MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT  
TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN ZAKAT  
(Studi Analisis Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama Gresik)**

Niswatun Hasanah<sup>1</sup>

Dosen Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAI Qomaruddin Gresik

**ABSTRAK**

Perilaku *muzakki* dalam membayar zakat merupakan cara *muzakki* dalam menunaikan kewajiban atas harta yang ada pada dirinya sebagai seorang muslim. Para pegawai yang bekerja di lingkungan Pengadilan Agama terutama PA Gresik pastinya mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai Hukum Zakat terutama zakat profesi karena hal itu merupakan ruang lingkup Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode korelasional (*Correlational Study*) karena untuk menaksir hubungan dan bukan sekedar deskripsi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. pemahaman seseorang mengenai zakat itu tidak dapat diukur hanya dengan faktor perilakunya saja tetapi masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang itu.

Kata kunci: Perilaku *muzakki*, Pemahaman zakat profesi, Metode *purposive sampling*

**1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Penegakan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama pemerintah. Pemerintah dalam Islam merupakan *ulil amri* yang bertanggungjawab penuh atas terintegrasinya pengelolaan zakat baik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Monzer Kahf (1995: 75) mendefinisikan zakat sebagai suatu “pajak” tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan oleh Negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus terutama berbagai jenis jaminan sosial.

---

<sup>1</sup> Peneliti merupakan Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Qomaruddin Gresik yang telah mendapatkan dana hibah penelitian Dari IAI Qomaruddin Gresik tahun 2016.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Yusuf al-Qardhawi, 1993: 235). Zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan, yang berbeda dengan ibadah yang lain yang masuk dalam rukun Islam yaitu ibadah shalat yang berdimensi vertikal-ketuhanan (Mohammad Daud Ali, 1988: 90).

Secara substantif zakat adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1988: 24). Zakat diambil dari harta orang yang mempunyai kelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Tetapi, bukan berarti zakat itu dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya atau untuk melecehkan jerih payah mereka (Yusuf al-Qardhawi, 1995: 105). Dalam pengeluaran zakat, terdapat hikmah yang sangat besar bagi mereka yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat. Harta-harta tersebut harus memenuhi beberapa kriteria tertentu sebagai harta yang wajib dizakati. Salah satu jenis harta yang wajib dizakati adalah zakat atas pencaharian atau profesi.

Pengadilan Agama merupakan institusi pemerintah yang berlatar belakang Hukum Islam. Hakim dan panitera serta para pegawai yang terdapat di lingkungan Pengadilan Agama pastinya mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum zakat yang masuk dalam lingkup Hukum Islam. Status sebagai pegawai di lingkungan Pengadilan Agama baik Pegawai Negeri, Honorer atau kontrak menjadikan mereka memperoleh penghasilan, dimana penghasilan tersebut bisa terkena zakat bagi yang memenuhi ketentuan batas 1 nishab zakat penghasilan atau bisa juga tidak terkena zakat karena belum memenuhi kriteria dalam menunaikan zakat profesi.

Berangkat dari hal yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mencoba menganalisisnya melalui seberapa besar tingkat signifikansi pengaruh perilaku *muzakki* dalam membayar zakat terhadap pemahaman *muzakki* tentang zakat profesi yang mereka fahami dan ketahui. Dimana perilaku *muzakki* itu dapat dianalisis melalui beberapa perilaku diantaranya cara menghitung zakat

penghasilan, bentuk zakat yang disalurkan, waktu pembayaran zakat dan media penyaluran zakat.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

“Pengadilan Agama merupakan institusi pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung yang berlatar belakang Hukum Islam. Hakim, panitera serta para pegawai yang bekerja di lingkungan Pengadilan Agama pastinya mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai Hukum Zakat terutama zakat profesi. Di mana zakat merupakan ruang lingkup Hukum Islam. Sehingga status mereka sebagai pegawai yang bekerja di Pengadilan Agama terutama Pengadilan Agama Gresik memperoleh penghasilan yang bisa dibilang sudah termasuk orang yang wajib zakat atau bisa disebut *muzakki* dalam zakat profesi. Sehingga perilaku mereka seharusnya bersesuaian dengan pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai zakat profesi. Maka peneliti membatasi dengan beberapa pertanyaan masalah sebagai berikut: bagaimana perilaku mereka dalam membayar zakat profesi dan pandangannya menurut Hukum Islam serta seberapa signifikankah pengaruh perilaku mereka dalam membayar zakat profesi terhadap pemahaman zakat profesi yang mereka ketahui. Sehingga dapat diketahui seberapa pengaruhnya perilaku *muzakki* terhadap pemahaman *muzakki* dalam membayar zakat profesi.”

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis perilaku *muzakki* dalam membayar zakat profesi dan pandangannya menurut Hukum Islam atau Syari’ah.
- b. Mengukur dan menganalisis pengaruh perilaku *muzakki* dalam membayar zakat profesi terhadap pemahaman zakat profesi yang mereka ketahui.

## 2. Tinjauan Pustaka

Sofyan Rizal (2006) Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan *Muzakki* Kepada LAZ Terhadap Perilaku Berzakat

*Muzakki*” menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat yang optimal membutuhkan lembaga yang professional. Lembaga amil zakat yang dikelola dengan professional akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Kepuasan *muzakki* terhadap lembaga amil zakat melibatkan faktor-faktor *reliability*, *emphaty*, tampilan fisik (*tangible*), kredibilitas dan sikap moral dari amil zakat. Kepuasan terhadap pelayanan lembaga amil zakat akan mendorong perilaku *muzakki* dalam berzakat, menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk berzakat.

Uzaifah (2007) penelitian ini berjudul “Studi Deskriptif Perilaku Dosen PTI di DIY dalam Membayar Zakat” adalah penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif tentang perilaku dosen PTI di DIY dalam membayar zakat dengan studi kepustakaan. Adapun hasilnya adalah 100% responden menyalurkan zakat profesi dalam bentuk uang dan 56% menyalurkan zakat kekayaannya setiap bulan ramadhan, 44% menyalurkan secara individu, 85% *muzakki* melakukan pembayaran zakat pencarian dan profesi melalui institusi yang menaungi mereka.

### 3. Landasan Teori

Perilaku dalam membayar zakat bagi *muzakki* merupakan cara *muzakki* dalam menunaikan kewajiban atas harta yang ada pada dirinya sebagai seorang muslim yang taat pada ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kewajiban setiap muslim.

Berikut disebutkan beberapa perilaku *muzakki* di Indonesia dalam membayar zakat yang didasarkan pada (Uzaifah, 2007:125) :

- 1) Cara Menghitung Zakat, yaitu Zakat Harta (Uang, Emas, dan Perak) dibayarkan 2,5% setelah mencapai nishab atau 2,5% setelah sempurna dimiliki selama satu tahun berapapun banyaknya jumlah harta. Zakat Pencarian dan Profesi dibayarkan 2,5% pendapatan bersih atau pendapatan kotor. Zakat Kekayaan Dagang dibayarkan 2,5% keuntungan atau 2,5% modal yang berputar.

- 2) Bentuk dari Zakat yang Disalurkan bisa berupa barang dan bisa juga berupa uang.
- 3) Media Penyaluran Zakat bisa melalui Masjid, Yayasan Sosial, Alim Ulama, Melalui Amil Zakat, atau Langsung disalurkan secara individu.
- 4) Waktu Pembayaran Zakat, yaitu Zakat Harta (Uang, Emas, dan Perak) dan Zakat Kekayaan Dagang dibayarkan Setahun sekali sekitar bulan Ramadhan atau Setahun sekali di luar bulan Ramadhan. Untuk Zakat Pencarian dan Profesi dibayarkan Setiap mendapat hasil profesi atau Setahun sekali.
- 5) Jalur Pembayaran Zakat bisa melalui institusi tempat *muzakki* bekerja ataupun tidak melalui institusi tempat *muzakki* bekerja.

#### 4. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan adalah

Ho = Ada pengaruh yang signifikan antara perilaku *muzakki* dalam membayar zakat profesi terhadap pemahaman tentang zakat profesi.

Ha = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perilaku *muzakki* dalam membayar zakat profesi terhadap pemahaman tentang zakat profesi.

#### 5. Data dan Metodologi Penelitian

##### 5.1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Adapun sampel yang diambil adalah Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

##### 5.2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *Nonprobabilitas Sampling* dengan teknik pemilihan sampel *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan (Sugiyono, 2010: 68).

##### 5.3. Variabel Penelitian

Variable dalam penelitian ini adalah

###### 1. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel ini disimbolkan dalam

bentuk X dalam penelitian ini adalah perilaku *muzakki* dalam membayar zakat profesi.

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini disimbolkan dengan bentuk Y dalam penelitian ini adalah pemahaman *muzakki* tentang zakat profesi.

### 5.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan memakai kuesioner sebagai alat pengumpulan data dalam lingkungan yang sebenarnya (Uma Sekaran, 2006).

### 5.5. Teknik Pengukuran

Peneliti mengukur pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh responden menggunakan skala *likert*. Skala ini didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pada skala 5 titik (Uma Sekaran, 2006: 31). Pengukuran yang digunakan skala 1 sampai 5, untuk skala 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 5 menunjukkan sangat setuju.

### 5.6. Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan untuk menguji variabel-variabel pada penelitian ini adalah program SPSS versi 17.0. sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji linearitas. Sedangkan untuk menguji hipotesisnya menggunakan uji regresi linear sederhana.

## 6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 6.1. Gambaran Umum Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Gresik. Sampel penelitian ini adalah pegawai Pengadilan Agama Gresik yang wajib mengeluarkan zakat profesi yaitu para Hakim dan Pegawai Negeri Sipil.

Adapun jumlah populasi yang didapatkan dari seluruh pegawai di pengadilan agama gresik adalah 47 orang. Dimana terdapat 14 yang masuk sebagai staf honorer. Sehingga yang menjadi *muzakki* dalam populasi berjumlah 33 orang. Berarti jumlah sampel dari Hakim dan Pegawai Negeri Sipil adalah 33 orang. Akan tetapi dari jumlah tersebut, dari 30 kuesioner yang telah kami bagikan kepada para responden hanya 25 kuesioner yang diberikan kepada kami. Sehingga sampel yang kami gunakan dalam penelitian ini berjumlah 25 responden.

Adapun hasil responden mengenai perilaku muzakki dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Profil Responden**

<b>Pertanyaan</b>	<b>Latar Belakang Responden</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>% Jumlah Responden</b>
P7	<b>Pekerjaan Sampingan</b>		
	Ya	10	40
	Tidak	15	60
P8	<b>Sudah Wajib Zakat Profesi</b>		
	Ya	25	100
	Tidak	-	-
P9	<b>Waktu Memulai Zakat Profesi</b>		
	Belum		
	1-2 tahun yang lalu	6	24
	>3 tahun yang lalu	19	76
P10	<b>Cara Menentukan Besarnya Zakat Profesi</b>		
	Menghitung sendiri	23	92
	Dihitungkan orang lain/lembaga	2	8
P11	<b>Bentuk Zakat Profesi yang Dikeluarkan</b>		
	Barang	-	-
	Uang	25	100
P12	<b>Memilih Waktu dalam Membayar Zakat Profesi</b>		
	Saat mendapat gaji	8	32
	Setahun sekali bulan ramadhan	17	68
	Tidak tentu	-	-
P13	<b>Media Dalam Membayar Zakat</b>		
	Masjid/Mushollah	3	12
	Langsung /Individu	18	72

	Lembaga Zakat	3	12
	Alim Ulama setempat	1	4
	Langsung dipotong instansi	-	-

Sumber: Data Primer

Beberapa perilaku *muzakki* dalam membayar zakat didasarkan pada hal-hal berikut:

- a) Perilaku waktu pembayaran zakat profesi: 32% *muzakki* memilih mengeluarkan zakat profesi saat mendapatkan gaji dan 68% *muzakki* memilih mengeluarkan zakat profesi setahun sekali pada bulan Ramadhan. Mengenai perilaku ini Hukum Islam memberikan kebebasan karena haul hanya membatasi genapnya satu tahun kepemilikan baik jatuhnya di luar maupun sekitar bulan Ramadhan.
- b) Perilaku dalam bentuk zakat yang disalurkan: 100% *muzakki* menyalurkan zakat profesinya dalam bentuk uang dan hal tersebut lebih dianjurkan oleh sebagian besar ulama'.
- c) Perilaku dalam memilih media penyaluran zakat: 72% *muzakki* memilih menyalurkan zakatnya secara individu, 12% *muzakki* memilih melalui mushollah/masjid, 12% *muzakki* memilih melalui lembaga zakat dan 4% *muzakki* memilih melalui alim ulama. Mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat, adapun menurut Madzhab Syafi'i bahwa bagi pemilik harta diperbolehkan membagikan zakat hartanya secara langsung oleh dirinya sendiri atas harta batin dan harta zahir. Hal yang demikian dikarenakan melihat Negara kita bukan Negara Islam sehingga tidak ada kewajiban bagi *muzakki* untuk menyerahkan harta zakatnya kepada penguasa. Tetapi alangkah baiknya jika penguasa memberikan fasilitas media penyaluran supaya dana zakat dapat tersalurkan kepada mustahiq secara lebih luas.
- d) Perilaku cara perhitungan *muzakki*: 92% *muzakki* melakukan perhitungan zakat profesi secara sendiri karena mungkin mereka sudah mengetahui cara perhitungannya. Menurut sebagian besar ulama' menganjurkan perhitungan berdasarkan pendapatan bersih agar *muzakki* bisa memenuhi kebutuhan rutin pokoknya. Akan tetapi perhitungan berdasarkan pendapatan kotor juga

diperbolehkan jika khawatir pendapatan yang diperoleh dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.

## 6.2. Uji Analisis Data

### 6.2.1. Uji Validitas

Teknik yang digunakan untuk uji validitas pada penelitian ini adalah *Corrected Item-Total Correlation*. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel, di mana *degree of freedom* ( $df$ ) = 25-2 hasilnya 23, maka nilai  $r$  tabel yang didapat sebesar 0.337. Berarti, jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka pernyataan tersebut valid dan jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka pernyataan tidak valid. Adapun hasil uji validitas dari masing-masing pertanyaan pada tiap variabel, terdapat beberapa pertanyaan yang dinyatakan tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari variabel. Selanjutnya, item-item pertanyaan tersebut dapat dilakukan analisis data, sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Uji Validitas**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Per1	52.00	50.250	.615	.877
Per4	51.76	50.107	.567	.878
Per5	52.04	50.457	.375	.883
Per6	51.92	48.910	.548	.877
Per8	52.72	46.627	.626	.872
Per10	52.24	47.023	.676	.871
Per12	52.48	37.927	.747	.871
Pem13	51.32	50.727	.341	.884
Pem14	51.84	46.890	.541	.876
Pem15	52.08	48.743	.382	.884
Pem16	52.92	44.910	.566	.876
Pem17	52.48	44.677	.724	.867
Pem18	52.36	44.323	.784	.864
Pem19	51.40	49.500	.708	.875

Sumber: Data Primer (diolah)

### 6.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik pengujian *Cronbach's Alpha*. Pengujian reliabilitas dilakukan hanya terhadap variabel-variabel yang telah lolos dalam uji validitas. Secara keseluruhan nilai *Cronbach's Alpha* untuk seluruh variabel adalah 0.833 berdasarkan hasil keluaran uji reliabilitas menggunakan SPSS. Adapun nilai *Cronbach's Alpha* untuk tiap variabel dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha
Perilaku	0.773
Pemahaman	0.780

Sumber: Data Primer (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel-variabel di atas lebih besar dari 0.60 (kriteria nunally).

### 6.2.3. Uji Linearitas

Uji linearitas untuk mengetahui apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linear atau tidak karena kalau tidak linear maka analisis selanjutnya yaitu analisis uji regresi tidak dapat dilanjutkan. Adapun hasil dari uji linearitas dapat dilihat dari tabel ANOVA sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**ANOVA**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X					
Between Groups	236.938	7	33.848	4.670	.004
Linearity	198.729	1	198.729	27.417	.000
Deviation from Linearity	38.208	6	6.368	.879	.531
Within Groups	123.222	17	7.248		
Total	360.160	24			

Sumber: Data Primer (diolah)

Tabel di atas menunjukkan jika uji hipotesis menyatakan bahwa H0 adalah model regresi linear dan Ha adalah model regresi tidak linear dengan  $\alpha = 0.05$ . Maka H0 dinyatakan diterima jika P value (Sig.) < 0.05. Adapun hasil yang didapatkan dari tabel di atas adalah P value (Sig.) = 0.000. Berarti jika P value

(Sig.) = 0.000 <  $\alpha$  = 0.05 maka H0 dinyatakan diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dimana H0 adalah model regresi linear. Oleh karena model yang dihasilkan adalah linear maka penelitian bisa dilanjutkan ke pengujian selanjutnya yaitu pengujian regresi.

#### 6.2.4. Regresi

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh yang muncul pada variabel independen (perilaku *muzakki*) terhadap variabel dependen (pemahaman *muzakki*). Di mana regresi yang dilakukan dengan cara meregresikan nilai perilaku *muzakki* terhadap pemahaman mereka. Adapun teknik regresi yang digunakan adalah regresi sederhana dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.743 <sup>a</sup>	.552	.532	2.64929	1.442

a. Predictors: (Constant), Perilaku

b. Dependent Variable: Pemahaman

Sumber: Data Primer (diolah)

**Tabel 4.9**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	198.729	1	198.729	28.314	.000 <sup>a</sup>
	Residual	161.431	23	7.019		
	Total	360.160	24			

a. Predictors: (Constant), Perilaku

b. Dependent Variable: Pemahaman

Sumber: Data Primer (diolah)

Hasil regresi dari output yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel adalah 0.743 dengan nilai R-square sebesar 55.2% yang menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan atau

menggambarkan perilaku data sebesar 55.2 % dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Adapun nilai signifikansi F sebesar 0.000.

Berarti kedua variabel yaitu variabel perilaku dan variabel pemahaman mempunyai korelasi atau hubungan yang signifikan karena hasil korelasi yang diperoleh sebesar 0.743 dengan nilai signifikan F atau p-value sebesar 0.000. Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel bebas (*independent variable*) yaitu perilaku *muzakki* berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu pemahaman karena nilai signifikansi F lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$  (tingkat signifikan 5 %).

Jika dilihat dari pengujian hipotesis maka hipotesis yang telah diajukan  $H_0 =$  Ada hubungan signifikan antara perilaku membayar zakat terhadap pemahaman *muzakki*.  $H_a =$  Tidak ada hubungan signifikan antara perilaku membayar zakat terhadap pemahaman *muzakki*. Dengan  $\alpha = 0.05$ .  $H_0$  dinyatakan diterima jika p-value < 0.05. Sedangkan hasil uji statistik didapatkan p-value sebesar 0.000. Berarti dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  dinyatakan diterima karena p-value < 0.05 sehingga uji hipotesis yang dihasilkan terdapat hubungan signifikan di dalam model regresi antara perilaku *muzakki* dalam membayar zakat terhadap pemahaman *muzakki* tentang zakat profesi. Adapun model regresi yang dihasilkan sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	-1.862	5.719		-.326	.748	-13.693	9.969
Perilaku	.609	.115	.743	5.321	.000	.373	.846

a. Dependent Variable: Pemahaman  
 Sumber: Data Primer (diolah)

Hasil dari output di atas didapatkan model regresi yaitu

$$Y = - 1.862 + 0.609X$$

Nilai konstanta yang dihasilkan adalah  $-1.862$  dan nilai variabel independen yang dihasilkan adalah  $0.609$  berarti variabel independen mempunyai arah positif dengan tingkat signifikan sebesar  $0.000 < \alpha = 0.05$  sehingga variabel independen (perilaku *muzakki* dalam membayar zakat profesi) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (pemahaman *muzakki*). Adapun nilai R-square sebesar  $55.2\%$  menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (perilaku *muzakki*) terhadap variabel dependen (pemahaman *muzakki*) hanya sebesar  $55.2\%$  saja dan sisanya ada faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen (pemahaman *muzakki*). Hal ini bisa dijadikan sebagai acuan bahwa peneliti selanjutnya bisa mencari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen (pemahaman *muzakki*) karena ternyata pemahaman seorang *muzakki* itu tidak bisa diukur atau dilihat hanya melalui satu faktor saja yaitu perilakunya dalam membayar zakat tetapi masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya.

## 7. Penutup

### 7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Beberapa perilaku *muzakki* dalam membayar zakat yang didasarkan pada hal-hal berikut:
  - a) Perilaku waktu pembayaran zakat profesi:  $32\%$  muzakki memilih mengeluarkan zakat profesi saat mendapatkan gaji dan  $68\%$  muzakki memilih mengeluarkan zakat profesi setahun sekali pada bulan Ramadhan. Mengenai perilaku ini Hukum Islam memberikan kebebasan karena haul hanya membatasi genapnya satu tahun kepemilikan baik jatuhnya di luar maupun sekitar bulan Ramadhan.
  - b) Perilaku dalam bentuk zakat yang disalurkan:  $100\%$  muzakki menyalurkan zakat profesinya dalam bentuk uang dan hal tersebut lebih dianjurkan oleh sebagian besar ulama'.
  - c) Perilaku dalam memilih media penyaluran zakat:  $72\%$  muzakki memilih menyalurkan zakatnya secara individu,  $12\%$  muzakki memilih melalui mushollah/masjid,  $12\%$  muzakki memilih melalui lembaga zakat dan  $4\%$

muzakki memilih melalui alim ulama. Mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat, adapun menurut Madzhab Syafi'i bahwa bagi pemilik harta diperbolehkan membagikan zakat hartanya secara langsung oleh dirinya sendiri atas harta batin dan harta zahir. Hal yang demikian dikarenakan melihat Negara kita bukan Negara Islam sehingga tidak ada kewajiban bagi muzakki untuk menyerahkan harta zakatnya kepada penguasa. Tetapi alangkah baiknya jika penguasa memberikan fasilitas media penyaluran supaya dana zakat dapat tersalurkan kepada mustahiq secara lebih luas.

- d) Perilaku cara perhitungan muzakki: 92% muzakki melakukan perhitungan zakat profesi secara sendiri karena mungkin mereka sudah mengetahui cara perhitungannya. Menurut sebagian besar ulama' menganjurkan perhitungan berdasarkan pendapatan bersih agar muzakki bisa memenuhi kebutuhan rutin pokoknya. Akan tetapi perhitungan berdasarkan pendapatan kotor juga diperbolehkan jika khawatir pendapatan yang diperoleh dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.
2. Hasil analisis dari pengujian hipotesis yang diajukan diperoleh bahwa  $H_0$  dinyatakan diterima karena  $p\text{-value} < 0.05$  sehingga uji hipotesis yang dihasilkan terdapat hubungan signifikan di dalam model regresi antara perilaku muzakki dalam membayar zakat terhadap pemahaman muzakki tentang zakat profesi. Dan karena nilai R-square sebesar 55.2 % berarti pengaruh variabel independen (perilaku muzakki) terhadap variabel dependen (pemahaman muzakki) hanya sebesar 55.2 % saja dan sisanya ada faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen (pemahaman muzakki). Sehingga pemahaman seseorang mengenai zakat itu tidak dapat diukur hanya dengan faktor perilakunya saja tetapi masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang mengenai zakat profesi

## 7.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Bagi muzakki yang menghitung zakat pendapatan atau profesinya dengan cara menghitung sendiri, jika dihitung berdasarkan pendapatan bersih

hendaknya benar-benar memperhatikan kebutuhan pokok apa saja yang benar-benar terpenuhi untuk ketahanan hidupnya agar dalam menentukan kebutuhan hidupnya tidak terjadi sesuatu yang berlebihan dan juga tidak terlalu membatasi kebutuhan hidupnya tetapi benar-benar dihitung sesuai dengan realitanya.

2. Apabila ada pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, maka lebih baik menambah variabel-variabel independennya agar dapat diketahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu pemahaman muzakki mengenai zakat profesi. Karena dari penelitian ini didapatkan bahwa pengaruh faktor perilaku hanya memuat nilai 55.2% saja terhadap pemahaman muzakki mengenai zakat profesi. Oleh karena itu, alangkah lebih luasnya penelitian ini jika dikembangkan dengan menambah variabel independennya.
3. Jika ingin mengembangkan penelitian ini, peneliti berharap pengambilan sampel dapat lebih diperbanyak lagi agar kevalidan data lebih akurat. Pemenuhan sampel yang diharapkan peneliti pun tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis dalam institusi yang sedang kami teliti.

## 8. Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ali, Mohammad Daud., 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta.

As'ad, Aliy., 1979, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Terj. Moch. Tolchah Mansor, Menara Kudus, Kudus.

Basyir, Ahmad Azhar, 1997, *Hukum Zakat*, Lukman Offset, Yogyakarta.

Dahlan, Abdul Azis., 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Ghozali, Imam., 2007, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, BP UNDIP, Semarang.

Gusfahmi., 2007, *Pajak Menurut Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Hasanah, Niswatu., 2013, *Analisis Pengaruh Layanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta)*, Tesis SPs UGM, Yogyakarta.
- Hafidhuddin, Didin, 2000, *Zakat Infaq Sedekah*, Gema Insan Press, Jakarta.
- Kahf, Monzer., 1995, *Ekonomi Islam*, Terj. Machnun Husein, cet 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kountur, Ronny., 2003, *Metode Penelitian untuk Pembuatan Skripsi dan Tesis*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Mughniyah, Muhammad Jawad., 2006, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'far, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 18, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Lentera, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf., 1993, *Al-Ibadah fil-Islam*, Muassasah Risalah, Beirut.
- ., 1995, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Syafril Halim, cet 1, Gema Insani, Jakarta.
- ., 2011, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanudin, Litera AntarNusa, Bogor.
- Qasim, Abu Ubaid al-., *Al-Amwal*, Dar as-Syarq, tt.
- Rizal, Sofyan., 2006, "Pengaruh Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Muzakki Kepada LAZ Terhadap Perilaku Berzakat Muzakki", Jurnal EKSIS, Edisi ke-11, Vol.4, N0.2.
- Sabiq, Sayyid., 1992, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, Mesir.
- Sekaran, Uma., 2006, *Research Methods For Business (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis)*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto., 2006, *Metode Statistika: Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1988, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, International Centre for Research in Islamic Economic, King Abdul Aziz University Jeddah.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad., 1998, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

- Sugiyono., 2010, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sulistyo, Joko., 2011, *6 Hari Jago SPSS 17*, Cakrawala, Yogyakarta
- Umar, Husein., 2002, *Metode Riset Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Uzaifah, 2007, “*Studi Deskriptif Perilaku Dosen PTI di DIY dalam Membayar Zakat*,” *Jurnal La Riba*, Vol.1, No. 1, 127-143.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat dan Penjelasan, 2009, TR3NITY.
- Yafie, Ali., 1994, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung.
- [www.pa-gresik.go.id](http://www.pa-gresik.go.id) diakses tanggal 27 Oktober 2015